



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN BULELENG
Jalan Dewi Sartika No. 25 ☎ 28554 Singaraja

PIAGAM

Nomor : Kd.18.1/1/ PP.00.7/1624/2011

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia, dengan ini Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng memberikan PIAGAM TERDAFTAR kepada ;

Nama Raudlatul Athfal (RA)	: RA Maya
N S M	: 01251080019
Alamat	: Jl. Surapati No.35 Seririt
Kecamatan	: Seririt
Kabupaten	: Buleleng
Provinsi	: Bali
Penyelenggara	: Yayasan Masjid Raya Seririt
Terhitung Mulai	: 1 April 2011

Sebagai Penyelenggara Pendidikan Prasekolah/Raudlatul Athfal (RA) sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 tanggal 10 Juli 1990 tentang Pendidikan Prasekolah.

Kepada lembaga bersangkutan diberikan hak menurut hukum, untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran tingkat Prasekolah / Raudlatul Athfal (RA)

Singaraja , 01 April 2011

An. Kepala
Kepala Seksi Kependais dan
Pemberdayaan Masjid



H. Abidin, SH
NIP. 19590921 198603 1 002



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 472 TAHUN 2016

TENTANG

PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL
RAUDATUL ATHFAL MAYA SERIRIT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap madrasah wajib mendapatkan izin pendirian madrasah;
 - b. bahwa sehubungan dengan hilangnya Surat Keputusan Pemberian Izin Pendirian Madrasah, perlu memberikan Surat Keputusan Pengganti;
 - c. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian/Operasional Raudatul Athfal Maya Seririt;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);